

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Sumbar khususnya di Kota Padang terus meningkat hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang terjadi meskipun struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern. Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktu kejadian berbeda namun dapat dilihat bahwa itu sama tindak pidana narkotika. Peningkatan grafik kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan faktor serta perubahan sosial sebagai pendorongnya.

Bentuk dan pelaksanaan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Polda Sumbar, adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk perlindungan dalam proses penyidikan, dimulai dari tahap pemanggilan, tahap penangkapan, dan tahap penahanan. Pelaksanaan perlindungan hukum tidak semuanya didapatkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, bahkan adanya kesalahan dari penyidik dalam melakukan pemeriksaan ataupun dari pelaku dalam proses penyidikan, serta pada saat proses penyidikan, penyidik masih kurang memahami dengan adanya konsep *diversi* dan *restorative justice* untuk kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku pengedar narkotika.

- b. Adapun kendala yang terjadi dilapangan terhadap pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika yaitu faktor yang dialami penyidik dalam proses penyidikan dan faktor dari aparat penasehat hukum, BAPAS, serta tempat penyidikan di Polda Sumbar, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari pembahasan diatas yaitu tentang bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan, maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang melakukan tindak pidana khususnya di Kota Padang untuk dapat mengedepankan kepentingan, keamanan dan kesejahteraan anak agar hak-hak anak sebagai tersangka berjalan sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Penyidik hendaknya dalam proses pemeriksaan menghindari sikap keras ataupun perkataan yang membuat anak mengalami tekanan batin, sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.
3. Adanya upaya pemerintah dalam memperhatikan kondisi sarana dan prasarana tempat tahanan anak agar memiliki ruang yang cukup sehingga dapat menampung anak sebagai tersangka serta mengurangi dampak negatif terhadap pribadi anak agar tidak terancam.